



PUTUSAN
NOMOR 11/PDT/2018/PT.SMR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

AGUS SOPIAN, Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat : Kampung Engkuni Pasek RT.001 Kecamatan Damai Kabupaten Kutai Barat . Dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya yang bernama Heribertus Richard, S.H.,M.H. dan Bambang Srimartono, S.H., Advokat pada kantor Advokat/Pengacara "HERIBERTUS RICHARD, SH.,MH dan REKAN", yang beralamat di Jalan Bukit Barisan RT.21 Nomor 58, Samarinda. Berdasarkan surat kuasa khusus No.06/ADV/PP/VI/17 tertanggal 10 Juni 2017, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutai Barat tertanggal 10 Juli 2017 dengan register No.W18-U II/82/HK.02.1/VII/2017, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT/PEMBANDING** ;

MELAWAN

PT. BARINTO EKATAMA, Beralamat kantor di Pondok Indah Office III 3rd floor , Jalan Sultan Iskandar Muda Pondok Indah Kav. V-TA, Jakarta Selatan 12310, cq PT. BARINTO EKATAMA, Kantor Side Keladi, Kampung Muara Begai, Kecamatan Muara Lawa, Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur. Dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya yang bernama Agustinus, S.H. advokat pada kantor advokat "AGUSTINUS & REKAN", berkantor di Jalan Juanda II Rukan Juanda Condoshop Blok CJ Nomor 11, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No : 2297/POA/BEK/LGL/7/2017, tertanggal 26 Juli 2017, dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal 7 Agustus 2017 dengan register No.W18-UII/98/HK.02.1/VIII/2017, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT/TERBANDING** ;

Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor 11/PDT/2018/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tanggal 8 Pebruari 2018 Nomor: 11/PDT/2018/PT.SMR. tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut di tingkat banding;
2. Berkas perkara perdata Nomor: 24/Pdt.G/2017/PN.Sdw. dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;
3. Turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal 19 Desember 2017 Nomor : 24/Pdt.G/2017/PN.Sdw., memori Banding;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 Juli 2017 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutai Barat pada tanggal 10 Juli 2017 dengan register Nomor 24/Pdt.G/2017/PNSdw, telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat tersebut diatas adalah Pemilik sah satu bidang tanah Yang terletak di Tenaiq, Kampung Besiq, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat dengan Luas 881.561 M², dengan Panjang 938,915 M, Lebar 938,915 M atas nama pemilik AGUS SOPIAN / Penggugat tersebut diatas sesuai Surat Keterangan Penguasaan / Kepemilikan Tanah tertanggal 22 Juli 2013, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan Nion
 - Sebelah Timur berbatas dengan Agus Berata
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Suon Honsan
 - Sebelah Barat berbatas dengan Budi
2. Bahwa adapun tanah milik Penggugat seperti terurai diatas telah dikelola menurut adat istiadat suku dayak benuaq yang berlaku di Kabupaten Kutai Barat berupa kebun buah dan sayur, serta sengan dan karet, dan sekarang ini telah dikuasai oleh Tergugat secara melawan hak dengan membuat lahan tersebut menjadi konsensi serta menjadi lokasi Pertambangan Batu Bara PT. Barinto Ekatama, tanpa seizin dari Pemberi Kuasa tersebut diatas;
3. Bahwa pada saat ini Tergugat telah memulai kegiatan pengukuran terhadap tanah milik Penggugat, dimana selanjutnya Tergugat kemudian akan melakukan proses penambangan batu bara di lokasi tanah milik Penggugat;
4. Bahwa mengingat agar Penggugat tidak semakin dirugikan dengan adanya kegiatan pengukuran tanah milik Penggugat serta penambangan batu bara

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 11/PDT/2018/PT.SMR



yang akan dilakukan oleh Tergugat dalam Perkara *in cassu*, maka Penggugat mohon dengan hormat agar Bapak Ketua / Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memerintahkan kepada Tergugat agar menghentikan segala kegiatan pengukuran tanah milik Penggugat serta penambangan batu bara atau segala kegiatan apa saja diatas tanah *in cassu*, menunggu adanya keputusan dari Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*Incracht Vangewijsde*) ;

5. Bahwa oleh karenanya sesuai uraian diatas, dimana perbuatan Tergugat tersebut adalah merupakan perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*) yang sangat merugikan Penggugat baik secara materiil maupun Moriil sebagaimana diatur dalam pasal 1365 KUHPerdata jo. Yurisprudensi Arrest 31 Januari 1919 sebagai berikut:

- Perbuatan itu melanggar hak subjektif orang lain (dat of inbreuk maakt of een anders recht);*
- Bertentangan dengan kewajiban hukum Pembuat/Tergugat (instrijd is met des daders recht);*
- Bertentangan dengan kepatutan (hetzij tegen de goede zeden);*
- Bertentangan dengan kehormatan yang patut dalam lalu lintas pergaulan masyarakat, baik mengenai penghormatan terhadap diri maupun barang orang lain".*

6. Bahwa akibat dari perbuatan melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*) yang dilakukan oleh Tergugat tersebut diatas telah menimbulkan kerugian secara Materiil kepada Penggugat yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat yang diperhitungkan adalah sebesar Rp. 5.989.366.000,- (lima milyar sembilan ratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

Kerugian Materiil :

- Akibat perbuatan melawan hukum Tergugat yang telah menguasai tanah milik Penggugat tersebut tanpa memberi ganti rugi apapun kepada Penggugat sehingga Penggugat dirugikan atas harga tanah tersebut dengan ukuran Luas 881.561 M², sehingga Penggugat dirugikan atas harga tanah tersebut sebesar 881.561 M² x Rp.6.000,-/M² = Rp.5.289.366.000,-
- Akibat perbuatan melawan hukum Tergugat terurai diatas dimana Penggugat kehilangan pohon karet, pohon sengon, pohon salak yang seluruhnya berjumlah 60 pohon dimana dalam hal ini kerugian Penggugat ditafsir tidak kurang dari Rp.500.000.000,-



- Akibat perbuatan melawan hukum Tergugat terurai diatas dimana Penggugat menghabiskan waktu, tenaga dan uang untuk urusan masalah tersebut, dimana dalam hal ini kerugian Penggugat ditafsir tidak kurang dari Rp.200.000.000,-
 - Jadi jumlah kerugian seluruhnya sebesar Rp.5.989.366.000,- (lima milyar sembilan ratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;
7. Bahwa Penggugat mohon kepada Yth. Bapak Ketua / Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat seperti telah tersebut diatas dengan tunai dan sekaligus dengan kwitansi tanda bukti pembayaran yang sah, untuk melaksanakan keputusan dalam perkara ini apabila telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*Incracht Vangewijsde*) dengan sukarela, tanpa syarat, serta menghukum Tergugat untuk menghentikan segala kegiatan penambangan, pendirian bangunan, serta kegiatan apa saja diatas tanah tersebut serta menghukum Pihak ketiga lainnya atau siapa saja yang ada diatas tanah *in cassu* baik karena atas suruhan atau mendapatkan tanah *in cassu* dari Tergugat atau karena hal lain agar mengosongkan dan keluar dari atas tanah *in cassu* dan menyerahkan penguasaannya kepada Penggugat dengan tanpa syarat, dengan sukarela, sampai Tergugat membayar seluruh ganti rugi dimaksud kepada Penggugat seperti telah tersebut diatas, bila perlu dengan bantuan keamanan dari Pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Pihak lain yang berwenang untuk itu ;
8. Bahwa Penggugat sangat menaruh ke khawatiran yang mendalam dimana sebelum Perkara ini diputus dan berkekuatan Hukum tetap (*Incracht Vangewijsde*), dimana Tergugat akan memindah tangankan harta miliknya kepada orang lain, maka untuk menjaga agar gugatan tersebut tidak illusoir maka Penggugat mohon dengan hormat kepada Bapak Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat berkenan meletakkan sita jaminan (*consrvatoir Beslag*) terhadap harta benda milik Tergugat baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak sekedar untuk memenuhi gugatan Penggugat dalam perkara ini nantinya ;
9. Bahwa Penggugat juga menaruh kekhawatiran yang mendalam dimana apabila Tergugat bermaksud tetap akan melanjutkan penguasaan atas tanah milik Penggugat serta akan melanjutkan kegiatan diatas tanah milik Penggugat tersebut, maka bersama ini Penggugat memohon dengan hormat kepada Yth. Bapak Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat di – Sendawar, agar sudilah kiranya berkenan menghentikan segala kegiatan penambangan, pendirian bangunan, pengukuran tanah atau segala kegiatan lainnya oleh Tergugat diatas tanah milik Penggugat tersebut diatas, sekaligus melakukan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas tanah milik Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat seperti telah terurai diatas ;

10. Bahwa Tuntutan Penggugat dalam Perkara ini adalah beralaskan Bukti-Bukti yang menurut Hukum memungkinkan bahwa Keputusan dalam Perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uit Voerbaar Bij Voorraad*) walaupun ada perlawanan, Banding ataupun Kasasi ;

Berdasarkan hal-hal yang telah Penggugat uraikan diatas, maka Penggugat mohon kepada Yth. Bapak Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat di- Sendawar, agar sudilah kiranya berkenan menerima Gugatan Penggugat ini dan selanjutnya memutuskan :

DALAM PROVISIONAL :

1. Memerintahkan kepada Tergugat agar menghentikan segala kegiatan Penambangan Batu Bara, pendirian bangunan, atau segala kegiatan apa saja oleh Tergugat diatas tanah *in cassu*, menunggu adanya keputusan dari Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*Incracht Vangewijsde*).
2. Meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas tanah milik Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat seperti telah terurai diatas.

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan menurut Hukum bahwa perbuatan Tergugat terurai diatas adalah merupakan perbuatan melawan Hukum (*Onrecht matige daad*) beserta segala akibat Hukum dari padanya yang sangat merugikan Penggugat baik Materiil maupun Moriil ;
3. Menyatakan menurut Hukum bahwa Penggugat adalah Pemilik yang sah atas tanah *in cassu* Yang terletak di Tenaig, Kampung Besiq, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat dengan Luas 881.561 M², dengan Panjang 938,915 M, Lebar 938,915 M, atas nama pemilik AGUS SOPIAN / Penggugat tersebut diatas sesuai Surat Keterangan Penguasaan / Kepemilikan Tanah tertanggal 22 Juli 2013, dengan batas-batas ;
 - Sebelah Utara berbatas dengan Nion
 - Sebelah Timur berbatas dengan Agus Berata
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Suon Honsan
 - Sebelah Barat berbatas dengan Budi

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 11/PDT/2018/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat agar menghentikan segala bentuk kegiatan penambangan batu bara, mendirikan bangunan, atau segala kegiatan apa saja oleh Tergugat diatas tanah *in cassu*, menunggu adanya keputusan dari Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*Incracht Vangewijsde*).
5. Menghukum Tergugat harus membayar ganti kerugian Materiil kepada Penggugat sebesar Rp. 5.989.366.000,- (lima milyar sembilan ratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah) sebagai akibat dari perbuatan melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat seperti terurai diatas, dengan perincian sebagai berikut :

Kerugian Materiil :

- Akibat perbuatan melawan hukum Tergugat yang telah menguasai tanah milik Penggugat tersebut tanpa memberi ganti rugi apapun kepada Penggugat sehingga Penggugat dirugikan atas harga tanah tersebut dengan ukuran Luas 881.561 M², sehingga Penggugat dirugikan atas harga tanah tersebut sebesar 881.561 M² x Rp.6.000,-/M² = Rp.5.289.366.000,- ;
 - Akibat perbuatan melawan hukum Tergugat terurai diatas dimana Penggugat kehilangan pohon karet, pohon sengon, pohon salak yang seluruhnya berjumlah 60 pohon, dimana dalam hal ini kerugian Penggugat ditafsir tidak kurang dari Rp.500.000.000,- ;
 - Akibat perbuatan melawan hukum Tergugat terurai diatas dimana Penggugat menghabiskan waktu, tenaga dan uang untuk urusan masalah tersebut dimana dalam hal ini kerugian Penggugat ditafsir tidak kurang dari Rp.200.000.000,- ;
 - Jadi jumlah kerugian seluruhnya sebesar Rp.5.989.366.000,- (lima milyar sembilan ratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat seperti telah tersebut diatas dengan tunai dan sekaligus dengan kwitansi tanda bukti pembayaran yang sah, untuk melaksanakan keputusan dalam perkara ini apabila telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*Incracht Vangewijsde*) dengan sukarela, tanpa syarat, serta menghukum Tergugat untuk menghentikan segala kegiatan penambangan, pendirian bangunan, serta kegiatan apa saja diatas tanah tersebut serta menghukum Pihak ketiga lainnya atau siapa saja yang ada diatas tanah *in cassu* baik karena atas suruhan atau mendapatkan tanah *in cassu* dari Tergugat atau karena hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain agar mengosongkan dan keluar dari atas tanah *in cassu* dan menyerahkan penguasaannya kepada Penggugat dengan tanpa syarat, dengan sukarela, sampai Tergugat membayar seluruh ganti rugi dimaksud kepada Penggugat seperti telah tersebut diatas, bila perlu dengan bantuan keamanan dari Pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Pihak lain yang berwenang untuk itu ;

7. Menyatakan menurut Hukum bahwa Sita Jaminan (*Concervatoir Beslag*) yang dilaksanakan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Kutai Barat dalam perkara ini adalah sah dan berharga ;
8. Menyatakan menurut Hukum bahwa Keputusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uit Voer Baar Bij Voorraad*) walaupun diadakan perlawanan, Banding maupun Kasasi ;
9. Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini untuk seluruhnya ;

SUBSIDAIRE :

Apabila Yang Terhormat Bapak Ketua / Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka Penggugat mohon Keputusan yang seadil – adilnya (*Ex aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa terhadap surat gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah pula mengajukan jawabannya secara tertulis tertanggal 17 Oktober 2017, yaitu sebagai berikut ;

DALAM EKSEPSI :

Gugatan Penggugat kurang pihak (*Exeptio plurium litis consortium*).

Bahwa pada posita gugatan Penggugat angka 1 disebutkan : “ 1. Bahwa Penggugat tersebut diatas adalah pemilik sah satu bidang tanah yang terletak di Tenaig, Kampung Besiq, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat dengan Luas 881.561 M2, dengan Panjang 938.915M, Lebar 938915 atas nama pemilik AGUS SOPIAN/Penggugat tersebut diatas sesuai Surat Keterangan Penguasaan / Kepemilikan Tanah tertanggal 22 Juli 2013, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Nion
- Sebelah Timur berbatas dengan Agus Berata
- Sebelah Selatan berbatas dengan Suon Honsan
- Sebelah Barat berbatas dengan Budi “ ;

Bahwa gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah kurang pihak (*Exeptio plurium litis consortium*), dimana apabila Penggugat didalam surat gugatannya pada angka 1 tersebut diatas mengakui sebagai pemilik yang sah atas tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa, maka seharusnya Penggugat juga menggugat Pemerintah Republik Indonesia Cq Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia dan Menteri Kehutanan Republik Indonesia serta Perseroan Terbatas PT. Timber Dana sebagai Para Tergugat dalam perkara ini, oleh karena lokasi tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah merupakan Hutan Negara atau Kawasan Budidaya Kehutanan (KBK) yang sebelum hak penguasaannya diberikan kepada PT. Bharinto Ekatama (Tergugat) untuk keperluan kegiatan pertambangan batubara, dimana hak penguasaan atau Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) atas lokasi tanah/hutan tersebut terlebih dahulu oleh Pemerintah Republik Indonesia Cq Menteri kehutanan Republik Indonesia diberikan kepada Perusahaan Perseroan Terbatas PT. Timber Dana, dan kemudian pihak PT. Bharinto Ekatama (Tergugat) secara hukum baru mempunyai hak untuk melakukan kegiatan atau aktifitas pertambangan batubara disekitar tanah sengketa yang terletak di daerah Tenaq dalam wilayah kampung Besiq, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat adalah berdasarkan izin-izin yang sah yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia yang kemudian dapat dijelaskan/diuraikan sebagai berikut :

Work Agreemeent For Coal Mining Enterprises Between The Government Of Republic Indonesia And PT. Bharinto Ekatama, tertanggal 20 November 1997 ;

Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia nomor : SK.621/Menhut-II/2010 tanggal 4 November 2010 Tentang : Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Kegiatan Eksploitasi Batubara dan Sarana Penunjangnya atas nama PT. Bharinto Ekatama seluas 571.10 (lima ratus tujuh puluh satu dan sepuluh perseratus) Hektar pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas di Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur ;

Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia nomor : SK.621/Menhut-II/2010 tanggal 4 November 2010 Tentag : Peta Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Eksploitasi Bahan Galian Batubara dan Sarana Penunjangnya pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas a.n. PT. Bharinto Ekatama, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur ;

Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia nomor : SK.946/Menhut-II/2013 tanggal 27 Desember 2013 Tentang : Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Kegiatan Operasi Produksi Batubara dan Sarana Penunjangnya pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas seluas 2.134,53 (dua ribu seratus tiga puluh empat dan lima puluh tiga perseratus) Hektar atas nama PT. Bharinto Ekatama di Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur ;

Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia nomor : SK.946 /

Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor 11/PDT/2018/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menhut-II/2013 tanggal 27 Desember 2013 Tentang : Peta Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Kegiatan Operasi Produksi Batubara dan Sarana Penunjangnya pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) a.n. PT. Bharinto Ekatama, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur ;

Bahwa letak tanah objek sengketa yang digugat oleh Penggugat dalam perkara perdata nomor : 24/Pdt.G/2017/PN.Sdw sekarang ini sebagian besar masih berada diluar Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) yang dimiliki oleh Tergugat, baik berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia nomor : SK.621/Menhut-II/2010 tanggal 4 November 2010 Tentang : Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Eksploitasi Batubara dan Sarana Penunjangnya atas nama PT. Bharinto Ekatama seluas 571.10 (lima ratus tujuh puluh satu dan sepuluh perseratus) Hektar di Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, maupun Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia nomor : SK.946/Menhut-II/2013 tanggal 27 Desember 2013 Tentang : Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Kegiatan Operasi Produksi Batubara dan Sarana Penunjangnya pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas seluas 2.134,53 (dua ribu seratus tiga puluh empat dan lima puluh tiga perseratus) Hektar atas nama PT. Bharinto Ekatama di Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur dan sebagian kecil tumpang tindih dengan lokasi tanah yang diakui oleh sdr. Rusahan dimana untuk sebagian kecil yang tumpang tindih tersebut pihak Tergugat (PT. Bharinto Ekatama) sudah membayar tali asih kepada Sdr. Rusahan;

Bahwa berdasarkan uraian diatas maka pihak PT. Bharinto Ekatama (Tergugat) secara hukum berhak untuk melakukan kegiatan pertambangan batubara dilokasi sekitar tanah objek sengketa di daerah Tenaig, Kampung Besiq, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat, adalah berdasarkan ; Work Agreement For Coal Mining Enterprises Between The Government Of The Republic Indonesia And PT. Bharinto Ekatama tertanggal 20 November 1997, Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia nomor : SK.621/Menhut-II/2010 tanggal 4 November 2010 Tentang : Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Eksploitasi Batubara dan Sarana Penunjangnya atas nama PT. Bharinto Ekatama seluas 571.10 (lima ratus tujuh puluh satu dan sepuluh perseratus) Hektar pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas di Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur dan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia nomor : SK.946/Menhut-II/2013 tanggal 27 Desember 2013 Tentang : Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Kegiatan Operasi Produksi Batubara dan Sarana Penunjangnya pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas seluas

Halaman 9 dari 37 Putusan Nomor 11/PDT/2018/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.134,53 (dua ribu seratus tiga puluh empat dan lima puluh tiga perseratus) Hektar atas nama PT. Bharinto Ekatama di Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, sehingga oleh karena tidak ikut digugatnya Pemerintah Republik Indonesia Cq Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia dan Menteri Kehutanan Republik Indonesia serta pihak PT. Timber Dana dan Sdr. Rusahan sebagai Para Tergugat dalam perkara ini telah menyebabkan gugatan Penggugat menjadi kurang pihak (Exeption plurium litis consortium), dan oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut diatas tidak sempurna dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard); (Vide : Putusan Mahkamah Agung RI nomor : 621 K/Sip/1975) ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa hal-hal yang telah diuraikan dalam Eksepsi diatas Tergugat mohon agar dianggap telah termuat dan diulang kembali secara mutatif dan sempurna sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam uraian Jawaban pokok perkara ;
2. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat tertanggal 10 Juli 2017 yang terdaftar dalam perkara perdata nomor : 24/Pdt.G/2017/PN.Sdw., terkecuali jika terdapat hal-hal atau dalil-dalil yang secara tegas Tergugat akui kebenarannya dalam Jawaban ini ;
3. Bahwa tidak benar, dan oleh karenanya Tergugat menolak keras dalil gugatan Penggugat (posita gugatan) angka 1 yang menyatakan : “ 1. Bahwa Penggugat tersebut diatas adalah pemilik sah atas satu bidang tanah Yang terletak di Tenaiq, Kamung Besiq, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat dengan Luas 881.561 M2, dengan Panjang 938.915 M, Lebar 938.915 M atas nama pemilik AGUS SOPIAN / Penggugat tersebut diatas sesuai Surat Keterangan Penguasaan / Kepemilikan Tanah tertanggal 22 Juli 2013, dst “, oleh karena lokasi tanah objek sengketa yang diakui oleh Penggugat sebagai hak miliknya tersebut diatas faktanya adalah Hutan Negara atau Kawasan Budidaya Kehutanan (KBK), bukan tanah hak milik Penggugat sebagaimana yang didalilkannya, dimana bagi pihak Tergugat (PT. Bharinto Ekatama) untuk dapat melakukan kegiatan pertambangan batubara dilokasi / daerah Tenaiq dan sekitarnya dalam wilayah Kampung Besiq, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat setelah terlebih dahulu memperoleh izin dari pihak atau instansi yang berwenang / Pemerintah Republik Indonesia, antara lain :

Halaman 10 dari 37 Putusan Nomor 11/PDT/2018/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.1. Work Agreement For Coal Mining Enterprises Between The Government Of The Republic Indonesia And PT. Bharinto Ekatama, tanggal 20 November 1997 ;
- 3.2. Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia nomor : SK.621/Menhut-II/2010 tanggal 4 November 2010 Tentang : Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Eksploitasi Batubara dan Sarana Penunjangnya atas nama PT. Bharinto Ekatama seluas 571.10 (lima ratus tujuh puluh satu dan sepuluh perseratus) Hektar pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas di Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur ;
- 3.3. Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia nomor : SK.621/menhut-II/2010, tanggal 4 November 2010 tentang : Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Eksploitasi Bahan Galian Batubara pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas a.n. PT. Bharinto Ekatama, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur ;
- 3.4. Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia nomor : SK.946/Menhut-II/2013, tanggal 27 Desember 2013 Tentang : Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Kegiatan Operasi Produksi Batubara dan Sarana Penunjangnya pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas seluas 2.134,53 (dua ribu seratus tiga puluh empat dan lima puluh tiga perseratus) Hektar atas nama PT. Bharinto Ekatama di Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur ;
- 3.5. Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia nomor : SK.946/Menhut-II/2013, tanggal 27 Desember 2017 Tentang : Peta Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Kegiatan Operasi Produksi Batubara dan Sarana penunjangnya pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) a.n. PT. Bharinto Ekatama, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur ;
- 3.6. Bahwa lokasi tanah yang menjadi sengketa yang digugat oleh Penggugat dalam perkara ini letaknya sebagian besar berada diluar Izin/Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia nomor : SK.621/Menhut-II/2010 tanggal 4 November 2010 Tentang : Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Kegiatan Eksploitasi Batubara dan Sarana Penunjangnya atas nama PT. Bharinto Ekatama seluas 571.10 (lima ratus tujuh puluh satu dan sepuluh perseratus) Hektar pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas di Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur dan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia nomor :

Halaman 11 dari 37 Putusan Nomor 11/PDT/2018/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SK.946/Menhut-II/2013, tanggal 27 Desember 2013 tentang : Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Kegiatan Operasi Produksi Batubara dan Sarana Penunjangnya pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas seluas 2.134,53 (dua ribu seratus tiga puluh empat dan lima puluh tiga perseratus) Hektar atas nama PT. Bharinto Ekatama di Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, namun masih berada di dalam areal Konsesi Pertambangan Batubara atas nama PT. Bharinto Ekatama (Tergugat) sesuai dengan ; Work Agreement For Coal Mining Enterprises Between The Government Of The Republic Indonesia And PT. Bharinto Ekatama tertanggal 20 November 1997 dan masih termasuk didalam areal Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) atas nama PT. Timber Dana ;

3.7. Bahwa tanah objek sengketa yang digugat oleh Penggugat dalam perkara ini sebagian kecil adalah tumpang tindih/sama dengan lokasi yang diakui oleh Sdr. Rusahan, dimana pihak Tergugat (PT. Bharinto Ekatama) sudah membayar tali asih atas lokasi tanah yang dimaksud kepada Sdr. Rusahan untuk lokasi yang tumpang tindih tersebut ;

4. Bahwa tidak benar, dan oleh karenanya Tergugat menolak keras dalil gugatan Penggugat (posisi gugatan) angka 2 yang menyatakan : “ 2. Bahwa adapun tanah milik Penggugat seperti terurai diatas telah dikelola menurut adat istiadat suku dayak benuaq yang berlaku di Kabupaten Kutai Barat berupa kebun buah-buahan dan sayur, serta sengon dan karet, dan sekarang ini telah dikuasai oleh Tergugat secara melawan hak dengan membuat lahan tersebut menjadi konsesi serta menjadi lokasi Pertambangan Batubara PT. Bharinto Ekatama, tanpa seijin dari Pemberi Kuasa tersebut diatas “, berdasarkan argumentasi hukum sebagai berikut :

4.1. Bahwa tidak benar jika dikatakan bahwa tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini telah dikelola oleh Penggugat menurut adat-istiadat, oleh karena Penggugat dengan sengaja mengakui melakukan kegiatan diatas tanah sengketa yang fakta sebenarnya adalah merupakan Hutan Negara atau Kawasan Budidaya Kehutanan (KBK) dengan hanya mendasarkan kepada Surat Pernyataan Penguasaan / Kepemilikan Tanah yang dibuat/tanda tangani oleh Penggugat sendiri tertanggal 22 Juli 2013, yaitu setelah Penggugat mengetahui kalau lokasi tanah objek sengketa masuk didalam wilayah Konsesi Pertambangan Batubara atas nama PT. Bharinto Ekatama (Tergugat), dimana Penggugat secara untung-untungan/spekulasi melakukan hal



tersebut dengan berharap untuk mendapatkan pembayaran ganti rugi / tali asih atas lahan yang dimaksud dari pihak Perusahaan PT. Bharinto katama ;

4.2. Bahwa faktanya tidak ada tanaman sayur dan buah-buahan serta tanaman karet dan sengon diatas tanah objek sengketa, oleh karena tanah objek sengketa dalam perkara ini adalah merupakan Hutan Negara atau Kawasan Budidaya Kehutanan (KBK) ;

4.3. Bahwa tanah objek sengketa dalam perkara ini bukan tanah milik Penggugat sebagaimana yang didalilkannya ;

4.4. Bahwa walaupun benar seandainya Penggugat ada melakukan kegiatan berupa ; mengelola/menebang sebagian pohon kayu diatas tanah sengketa dengan tujuan agar terkesan tanah sengketa yang dimaksud benar-benar dikelola oleh Penggugat, hal itupun tidak dapat dikatakan sebagai telah dilakukan menurut adat istiadat suku dayak benuaq yang berada di Kabupaten Kutai Barat, oleh karena Penggugat hanya menebas/menebang sebagian pohon diatas tanah sengketa namun tidak dibakar dan tidak ditanami tanaman apapun baik tanaman sayur-sayuran, buah-buahan dan lain-lainnya sebagaimana layaknya yang biasa dilakukan dikalangan masyarakat suku dayak benuaq dalam hal mengelola tanah dan bercocok tanam ;

4.5. Bahwa walaupun benar Penggugat ada melakukan kegiatan berupa menebas/menebang pohon kayu diatas tanah objek sengketa yang faktanya merupakan Hutan Negara atau Kawasan Budidaya Kehutanan (KBK), maka perbuatan Penggugat tersebut diatas justru dapat dikwalifisir sebagai Perbuatan Melawan Hukum/Perbuatan Pidana dibidang Kehutanan, yaitu melanggar ketentuan pasal 50 ayat (3) huruf e Jo. Pasal 78 ayat (5) UU No: 41 tahun 1999 Tentang : Kehutanan ; Pasal 50 ayat (3) huruf e Undang-Undang nomor : 41 tahun 1999 tentang : Kehutanan, berbunyi sebagai berikut : “ Pasal 50 ayat (3) Setiap orang dilarang : e. Menebang pohon atau memungut hasil hutan didalam hutan tanpa memiliki izin dari Pejabat yang berwenang “ ; Pasal 78 ayat (5) Undang-Undang nomor : 41 tahun 1999 Tentang : Kehutanan, berbunyi sebagai berikut : “ Pasal 78 ayat (5) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 ayat (3) huruf e atau huruf f, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) ;



- 4.6. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 50 ayat (3) huruf e Jo. Pasal 78 ayat (5) Undang-Undang nomor : 41 tahun 1999 Tentang : Kehutanan sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka oleh karenanya penguasaan Penggugat atas tanah sengketa yang merupakan Hutan Negara atau Kawasan Budidaya Kehutanan (KBK) dengan hanya mendasarkan kepada Surat Keterangan Penguasaan / Kepemilikan Tanah yang dibuat dan ditanda tangani sendiri oleh Penggugat tertanggal 22 Juli 2013 adalah tidak sah menurut hukum ;
- 4.7. Bahwa lokasi tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini secara fisik belum dikerjakan oleh PT. Bharinto Ekatama (Tergugat), walaupun sebagian kecil dari lokasi tanah yang menjadi objek sengketa tersebut diatas masuk di dalam Izin / Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia nomor : SK.621/Menhut-II/2010 tanggal 4 November 2010 Tentang : Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Kegiatan Eksploitasi Batubara dan Sarana Penunjangnya atas nama PT. Bharinto Ekatama seluas 571,10 (lima ratus tujuh puluh satu dan sepuluh perseratus) Hektar pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas di Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur dan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia nomor : SK.946/Menhut-II/2013 tanggal 27 Desember 2013 Tentang : Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Kegiatan Operasi Produksi Batubara dan Sarana Penunjangnya pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas seluas 2.134,53 (dua ribu seratus tiga puluh empat dan lima puluh tiga perseratus) Hektar atas nama PT. Bharinto Ekatama di Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur ;
- 4.8. Bahwa lokasi tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini ternyata masuk didalam Wilayah Konsesi Pertambangan Batubara atas nama PT. Bharinto Ekatama (Tergugat) secara sah menurut hukum berdasarkan ; Work Agreement For Coal Mining Enterprises Between The Government Of The Republic Indonesia And PT. Bharinto Ekatama, tertanggal 20 November 1997 ;
- 4.9. Bahwa oleh karena tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah merupakan Hutan Negara atau Kawasan Budidaya Kehutanan (KBK), maka yang berhak memberikan izin kepada Tergugat (PT. Bharinto Ekatama) untuk menguasai dan/atau menduduki serta melakukan aktifitas Pertambangan Batubara dan sarana penunjang lainnya atas lokasi hutan yang dimaksud secara hukum adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Republik Indonesia Cq Menteri Kehutanan Republik Indonesia melalui pemberian Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH), bukan Penggugat ;

5. Menanggapi dalil gugatan Penggugat angka 3, bahwa benar Tergugat telah melakukan kegiatan pengukuran atas sebagian kecil dari lokasi tanah objek sengketa oleh karena Tergugat (PT. Bharinto Ekatama) sudah memperoleh Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) dari Menteri Kehutanan Republik Indonesia sebagai dasar untuk melakukan kegiatan penambangan batubara diatas lokasi tersebut, namun secara fisik pihak Tergugat belum melakukan penambangan batubara atas lokasi tanah sengketa yang dimaksud ;
6. Bahwa tidak benar, dan oleh karenanya Tergugat menolak keras dalil gugatan Penggugat (posita gugatan) angka 4 yang menyatakan ; “ 4. Bahwa mengingat agar Penggugat tidak semakin dirugikan dengan adanya kegiatan pengukuran tanah milik Penggugat serta penambangan batubara yang akan dilakukan oleh Tergugat dalam perkara in cassu, maka Penggugat mohon dengan hormat agar Bapak Ketua / Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memerintahkan kepada Tergugat agar menghentikan segala kegiatan pengukuran tanah milik Penggugat serta penambangan batubara atau segala kegiatan apa saja diatas tanah in cassu, menunggu adanya keputusan dari Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (Inkracht van gewijsde) “, berdasarkan argumentasi hukum sebagai berikut :
 - 6.1. Bahwa tuntutan Provisionil dari Penggugat yang menuntut agar PT. Bharinto Ekatama (Tergugat) menghentikan segala kegiatan diatas tanah objek sengketa harus ditolak, oleh karena sudah menyangkut pokok perkara yaitu tentang pembuktian apakah benar Penggugat sebagai pemilik atas tanah objek sengketa, sedangkan tuntutan Provisionil (Privisionl eis) adalah tindakan yang bersipat sementara yang tidak menyangkut pokok perkara
 - 6.2. Bahwa seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat dalam perkara ini telah ditolak keras oleh Tergugat (PT. Bharinto Ekatama) ;
 - 6.3. Bahwa lokasi / bidang tanah yang digugat oleh Penggugat sebagai objek sengketa dalam perkara ini fakanya adalah merupakan Hutan Negara atau Kawasan Budidaya Kehutanan (KBK), bukan tanah milik Penggugat sebagaimana yang didalilkannya ;
 - 6.4. Bahwa lokasi / bidang tanah yang digugat oleh Penggugat sebagai objek sengketa dalam perkara ini letaknya sebagian besar berada diluar

Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor 11/PDT/2018/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) yang dimiliki oleh PT. Bharinto Ekatama (Tergugat), yaitu sesuai dengan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia nomor : SK.621/Menhut-II/2010 tanggal 4 November 2010 Tentang : Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Kegiatan Eksploitasi Batubara dan Sarana Penunjangnya atas nama PT. Bharito Ekatama seluas 571,10 (lima ratus tujuh puluh satu dan sepuluh perseratus) Hektar pada Kawasa Hutan Produksi Terbatas di Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur dan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia nomor : SK.946/Menhut- II/2013 tanggal 27 Desember 2013 Tentang : Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Kegiatan Operasi Produksi Batubara dan Sarana Penunjangnya pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas seluas 2.134,53 (dua ribu seratus tiga puluh empat dan lima puluh tiga perseratus) Hektar atas nama PT. Bharinto Ekatama di Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur;

6.5. Bahwa lokasi tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini secara fisik belum dikerjakan oleh PT. Bharinto Ekatama (Tergugat) atau dengan kata lain pihak Tergugat belum melakukan penambangan batubara diatas lokasi tanah objek sengketa yang dimaksud;

6.6. Bahwa oleh karena okasi tanah yang menjadiobjek sengketa dalam perkara ini belum dikerjakan oleh PT. Bharinto Ekatama (Tergugat), apalagi lokasi tanah yang menjadiobjek sengketa tersebut faktanya adalah merupakan Hutan Negara atau Kawasan Budidaya Kehutanan (KBK) dan bukan tanah milik Penggugat sebagaimana yang didalilkannya, maka oleh karenanya sudah tentu tidak ada kerugian apapun yang diderita oleh Penggugat tersebut;

7. Bahwa tidak benar, dan oleh karenanya Tergugat menolak keras dalil gugatan Penggugat (posita gugatan) angka 5 yang menyatakan ; “ 5. Bahwa oleh karenanya sesuai uraian diatas, dimana perbuatan Tergugat tersebut adalah merupakan perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige daad) yang sangat merugikan Penggugat baik secara materiil maupun Moriiil sebagaimana diatur dalam pasal 1365 KUHPerdato jo. Yurisprudensi Arrest 31 januari 1919 dst “, berdasarkan argumentasi hukum sebagai berikut :

7.1. Bahwa lokasi tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini belum dikerjakan oleh Tergugat oleh karenaletaknya sebagian besarmasih berada diluar Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH)

Halaman 16 dari 37 Putusan Nomor 11/PDT/2018/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimiliki oleh PT. Bharinto Ekatama (Tergugat) berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia nomor : SK.621/Menhut-II/2010 tanggal 4 November 2010 Tentang : Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Kegiatan Eksploitasi Batubara dan Sarana Penunjangnya atas nama PT. Bharinto Ekatama seluas 571,10 (lima ratus tujuh puluh satu dan sepuluh perseratus) Hektar pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas di Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur dan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia nomor : SK.946/Menhut-II/2013 tanggal 27 Desember 2013 Tentang : Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Kegiatan Operasi Produksi Batubara dan Sarana Penunjangnya pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas seluas 2.134,53 (dua ribu seratus tiga puluh empat dan lima puluh tiga perseratus) Hektar atas nama PT. Bharinto Ekatama di Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur ;

7.2. Bahwa Tergugat tidak pernah melakukan perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige daad) yang merugikan Penggugat, dimana dari unsur-unsur perbuatan melawa Hukum (Onrechtmatige daad) seperti ; harus ada suatu perbuatan, perbuatan itu harus melawan hukum, adanya kesalahan dari pelaku, kemudian timbul suatu kerugian dan adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian yang timbul, ternyata sama sekali tidak pernah dilakukan oleh Tergugat dalam perkara ini ;

7.3. Bahwa lokasi tanah yang digugat oleh Penggugat yang kemudian menjadi objek sengketa dalam perkara ini sebagian besar berada diluar Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) yang dimiliki oleh PT. Bharinto Ekatama (Tergugat) dan secara fisik belum dikerjakan oleh Tergugat, walaupun lokasi tanah sengketa tersebut termasuk didalam Wilayah Konsesi Pertambangan Batubara atas nama PT. Bharinto Ekatama (Tergugat) sesuai dengan ; Work Agreement For Coal Mining Enterprises Between The Government Of The Republic Indonesia And PT. Bharinto Ekatama, tertanggal 20 November 1997 ;

7.4. Bahwa walaupun benar seandainya Penggugat ada melakukan kegiatan menebang pohon diatas tanah yag menjadi objek sengketa, maka oleh karena tanah objek sengketa yang dimaksud faktanya adalah merupakan Hutan Negara atau Kawasan Budidaya Kehutanan (KBK), maka dengan demikian justru Penggugatlah yang melakukan perbuatan melawan hukum yaitu melakukan perbuatan pidana dibidang Kehutanan

Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor 11/PDT/2018/PT.SMR



sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 50 ayat (3) huruf e Jo. Pasal 78 ayat (5) Undang-Undang nomor : 41 Tahun 1999 Tentang : Kehutanan, yang berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 50 ayat (3) huruf e berbunyi : Setiap orang dilarang : e. menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan didalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang “ ;

“ Pasal 78 ayat (5) berbunyi : Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 50 ayat (3) huruf e atau huruf f, diancam pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) “ ;

8. Bahwa tidak benar, dan oleh karenanya Tergugat menolak keras dalil gugatan Penggugat (posita gugatan) angka 6 yang menyatakan ; “ 6. Bahwa akibat dari perbuatan melawan Hukum (Onrechtmeigie daad) yang dilakukan oleh Tergugat tersebut diatas telah menimbulkan kerugian secara materiil kepada Penggugat yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat yang diperhitungkan adalah sebesar Rp.5.989.366.000,- (Lima milyar sembilan ratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah) dst “ , berdasarkan argumentasi hukum sebagai berikut :

8.1. Bahwa Penggugat tidak berhak menuntut ganti rugi apapun atas tanah objek sengketa, oleh karena tanah objek sengketa dalam perkara ini faktanya adalah merupakan Hutan Negara atau Kawasan Budidaya Kehutanan (KBK), bukan tanah hak milik Penggugat sebagaimana yang didalilkannya ;

8.2. Bahwa Penggugat tidak berhak menuntut ganti rugi atas tanah objek sengketa dalam perkara ini dengan nilai ganti rugi seluruhnya sebesar Rp.5.989.366.000,- (Lima milyar sembilan ratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah), oleh karena tanah objek sengketa adalah merupakan Hutan Negara atau Kawasan Budidaya Kehutanan (KBK), bukan tanah hak milik Penggugat sebagaimana yang didalilkannya ;

8.3. Bahwa Tergugat menolak tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh Penggugat sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sebagai ganti rugi akibat kehilangan pohon karet, pohon sengon dan pohon salak, oleh karena tanah objek sengketa dalam perkara ini adalah merupakan Kawasan Hutan (Hutan Belantara) atau Kawasan Budidaya Kehutanan (KBK) dan tidak ada tanam tumbuhnya, apalagi Tergugat (PT. Bharinto Ekatama) ternyata belum melakukan kegiatan



penambangan batubara diatas lokasi tanah objek sengketa tersebut dan dengan demikian maka sudah tentu tidak ada perbuatan Tergugat yang dapat merusak atau menggusur pohon Karet, pohon Sengon dan pohon Salak milik Penggugat ;

8.4. Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan diatas tanah objek sengketa dalam perkara ini ada terdapat tanaman Karet, tanaman Sengon dan tanamam Salak milik Penggugat adalah merupakan dalil yang bohong dan mengada-ada ;

8.5. Bahwa demikian pula tuntutan Penggugat atas kerugian sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan alasan karena Penggugat telah menghabiskan waktu, tenaga dan uang untuk urusan masalah tersebut harus ditolak, oleh karena Penggugat tidak menjelaskan secara rinci dari mana timbul kerugian sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tersebut ;

8.6. Bahwa demikian pula mengenai penentuan ganti rugi harga tanah objek sengketa sebesar Rp.6.000,- (enam ribu rupiah) per 1 (satu) M2 juga tidak diuraikan secara jelas, apakah penentuan angka Rp.6.000,- (enam ribu rupiah) tersebut dihitung berdasarkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) misalnya, ataukah berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) misalnya, ternyata tidak diuraikan secara terperinci oleh Penggugat dalam perkara ini ;

8.7. Bahwa oleh karena tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini tidak didasarkan atas perincian kerugian secara jelas, maka oleh karenanya terhadap tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh Penggugat tersebut haruslah ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima (Niet onvankelijk verklaard) ;

Putusan Mahkamah Agung RI nomor : 492 K/Sip/1970, tanggal 16 Desember 1970, dengan Kaidah Hukum : “ Ganti rugi sejumlah uang tertentu tanpa perincian dari bentuk apa yang menjadi dasar tuntutan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tuntutan-tuntutan tersebut tidak jelas/tidak sempurna “ ;

Putusan Mahkamah Agung RI nomor : 117 K/Sip/1971, tanggal 2 Juni 1971, dengan Kaidah Hukum : “ Tuntutan ganti rugi harus ditolak, bilamana Penggugat tidak dapat membuktikan mengenai jumlah / besarnya kerugian yang dituntut dan harus dibayar kepadanya “ ;

Putusan Mahkamah Agung RI nomor : 598 K/Sip/1971, tanggal 18 Desember 1971, dengan Kaidah Hukum : “ Gugatan dimana penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat membuktikan secara terperinci adanya dan besarnya kerugian yang dideritanya harus ditolak “ ;

Putusan Mahkamah Agung RI nomor : 78 K/Sip/1971, tanggal 22 Agustus 1974, dengan Kaidah Hukum : “ Menurut Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung bahwa tuntutan pembayaran uang ganti rugi dalam suatu gugatan, pihak penggugat dibebani pembuktian untuk membuktikan adanya dan besarnya kerugian yang dideritanya dengan alat-alat bukti yang sah. Bila tidak berhasil membuktikannya gugatan ditolak hakim “ ;

Putusan Mahkamah Agung RI nomor : 864 K/Sip/1975, tanggal 13 Mei 1975, dengan Kaidah Hukum : “ Mengenai tuntutan ganti rugi sebesar Rp.200.000,- karena Penggugat tidak dapat membuktikan dalam bentuk apa sebenarnya kerugian yang dimaksud itu, maka tuntutan tersebut harus ditolak “ ;

Putusan Mahkamah Agung RI nomor : 459 K/Sip/1975, tanggal 18 September 1975, dengan Kaidah Hukum : “ Hakim baru dapat mengabulkan tuntutan ganti rugi bilamana Penggugat dapat membuktikan secara terperinci adanya kerugian dan berapa besar kerugian tersebut “ ;

Putusan Mahkamah Agung RI nomor : 1057 K/Sip/1973, tanggal 25 Maret 1976, dengan Kaidah Hukum : “ Karena tuntutan ganti rugi tidak diperinci, gugatan ganti rugi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima “ ;

Putusan Mahkamah Agung RI nomor : 19 K/Sip/1983, tanggal 3 September 1983, PT.Semarang nomor : 69/1980/Pdt/PT.Smg tanggal 13 Agustus 1982. Putusan PN Sukoharjo nomor : 43/78.Pdt.Skh Jo. Nomor : 12/77.Pdt.Skh tanggal 11 Oktober 1978, dengan Kaidah Hukum : “ Karena tuntutan ganti rugi tidak diperinci, gugatan ganti rugi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima “ ;

Putusan Mahkamah Agung RI nomor : 11 K/N/HAKI/2002, tanggal 30 Septeber 2002 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI nomor : 371 K/Sip/1973 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI nomor : 1057 K/Sip/1973, dengan Kaidah Hukum : “ Petitum/tuntutan ganti rugi yang diajukan Penggugat dalam surat gugatannya, sesuai dengan “Yurisprudensi tetap” bahwa Penggugat tersebut wajib memberikan bukti-bukti yang konkrit dan terperinci tentang adanya kerugian materil yang dideritanya. tidak boleh hanya berdasarkan perkiraan saja dan tanpa pembuktian

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 11/PDT/2018/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut, maka hakim harus menolak tuntutan ganti rugi materiel tersebut “ ;

9. Bahwa tidak benar, dan oleh karenanya Tergugat menolak keras dalil gugatan Penggugat (posita gugatan) angka 6 yang menyatakan : “ 6. Bahwa Penggugat memohon kepada Yth. Bapak Ketua / Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat seperti telah tersebut diatas dengan tunai dan sekaligus dengan kwitansi tanda bukti pembayaran yang sah, untuk melaksanakan keputusan dalam perkara ini apabila telah memperoleh kekuatan hukum tetap (Inkracht vangewijsde) dengan suka rela, tanpa syarat, serta menghukum Tergugat untuk menghentikan segala kegiatan penambangan, pendirian bangunan, serta kegiatan apa saja diatas tanah tersebut serta menghukum pihak ketiga lainnya atau siapa saja yang ada diatas tanah in cassu dari Tergugat atau karena hal lain agar mengosongkan dan keluar daritanah in cassu dan menyerahkan penguasaannya kepada Penggugat dengan tanpa syarat, dengan suka rela, sampai Tergugat membayar seluruh ganti rugi dimaksud kepada Penggugat seperti tersebut diatas, bila perlu dengan bantuan keamanan dari pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pihak lain yang berwenang untuk itu “ , berdasarkan argumentasi hukum sebagai berikut :

9.1. Bahwa lokasi tanah yang digugat oleh Penggugat daam perkara ini faktanya adalah merupakan Hutan Negara atau Kawasan Budidaya Kehutanan (KBK), bukan tanah milik Penggugat sebagaimana yang didalilkannya ;

9.2. Bahwa yang dimaksud dengan Hutan Negara menurut ketentuan pasal 1 angka 4 Undang-Undang nomor : 41 Tahun 1999 Tentang : Kehutanan, berbunyi sebagai berikut : “ 4. Hutan Negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah“;

9.3. Bahwa gugatan Penggugat dalam perkara ini tidak dilandasi atau tidak didasari atas alasan hukum yang kuat, oleh karena tanah sengketa adalah merupakan Hutan Negara atau Kawasan Budidaya Kehutanan (KBK), bukan merupakan tanah hak milik Penggugat, sehingga dengan demikian maka tidak ada landasan hukum atau kewajiban hukum bagi Tergugat untuk menyerahkan tanah sengketa tersebut kepada Penggugat ;

9.4. Bahwa demikian pula oleh karena tanah sengketa yang digugat oleh Penggugat dalam perkara ini adalah merupakan Hutan Negara atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kawasan Budidaya Kehutanan (KBK) yang secara hukum dikuasai oleh Negara, bukan tanah hak milik Penggugat, maka oleh karenanya pula tidak ada alasan hukum yang kuat untuk mengharuskan/mewajibkan Tergugat untuk membayar ganti rugi atas tanah sengketa tersebut kepada Penggugat seperti yang diinginkanya ;

9.5. Bahwa tanah sengketa masuk didalam wilayah Konsesi Pertambangan Batubara atas nama PT. Bharinto Ekatama (Tergugat) sesuai dengan ; Work Agreement For Coal Mining Enterprises Between The Government Of Republic Indonesia And PT. Bharinto Ekatama, tertanggal 20 November 1997, dan sebagian besar berada diluar areal Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) yang dimiliki oleh Tergugat sesuai dengan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia nomor : SK.621/Menhut-II/2010 tanggal 4 November 2010 Tentang : Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Eksploitasi Batubara dan Sarana Penunjangnya atas nama PT. Bharinto Ekatama seluas 571,10 (lima ratus tujuh puluh satu dan sepuluh perseratus) Hektar pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas di Kabupaten Kutai Barat, Provnsi Kalimantan Timur dan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia nomor : SK.946/menhut-II/2013 tanggal 27 Desember 2013 Tentang : Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Kegiatan Operasi Produksi Batubara dan Sarana Penunjangnya pada Kawasa Hutan Produksi Terbatas seluas 2.134,53 (dua ribu seratus tiga puluh empat dan lima puluh tiga perseratus) Hektar atas nama PT. Bharinto Ekatama di Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur ;

10. Bahwa tidak benar, dan oleh karenanya Tergugat menolak keras dalil gugatan Penggugat (posita gugatan) angka 7 yang menyatakan ; " 7. Bahwa Penggugat sangat menaruh ke khawatiran yang mendalam dimana sebelum perkara ini diputus dan berkekuatan hukum tetap (Inkracht van gewijsde), dimana Tergugat akan memindah tangankan harta miliknya kepada orang lain, maka untuk menjaga agar gugatan tersebut tidak illusoir maka Penggugat mohon dengan hormat kepada Bapak Ketua / Anggota Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat berkenan meletakkan sita jaminan (Conservatoir beslag) terhadap harta benda milik Tergugat baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak sekedar untuk memenuhi gugatan Penggugat dalam perkara ini nantinya ", berdasarkan argumentasi hukum sebagai berikut :



- 10.1. Bahwa tanah sengketa yang digugat oleh Penggugat dalam perkara ini adalah merupakan Hutan Negara atau Kawasan Budidaya Kehutanan (KBK), bukan tanah hak milik Penggugat sebagaimana yang ddalilkannya, sehingga oleh karenanya sama sekali tidak ada dasar hukum bagi Penggugat untuk mengakui kalau tanah sengketa tersebut adalah hak miliknya ;
- 10.2. Bahwa tanah sengketa yang digugat oleh Penggugat dalam perkara ini masih termasuk di dalam Wilayah Konsesi Pertambangan Batubara atas nama PT. Bharinto Ekatama (Tergugat) sesuai dengan ; Work Agreement Fo Coal Mining Enterprises Of The Republic Indoneaia And PT. Bharinto Ekatama, tanggal 20 November 1997, dan sebagian besar beradaberada diluar Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) atas nama PT. Bharnto Ekatama (Tergugat) sesuai dengan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia nomor : SK.621/Menhut-II/2010 tanggal 4 November 2010 Tentang : Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Eksploitasi Batubara dan Sarana Penunjangnya atas nama PT. Bharinto Ekatama seluas 571,10 (lima ratus tujuh puluh satu dan sepuluh perseratus) Hektar pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas di Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur dan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia nomor : SK.946/Menhut-II/2013 tanggal 27 Desember 2013 Tentang : Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Kegiatan Operasi Produksi Batubara dan Sarana Penunjangnya pada Kawasa Hutan Produksi Terbatas seluas 2.134,53 (dua ribu seratus tiga puluh empat dan lima puluh tiga perseratus) Hektar atas nama PT. Bharinto Ekatama d Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur ;
- 10.3. Bahwa Tergugat sama sekali tidak ada niat ataupun maksud untuk menghilangkan dan/atau memindah tangankan harta kekayaannya kepada orang/pihak lain baik harta benda yang bergerak maupun harta benda yang tidak bergerak (tetap) dengan maksud untuk menghindar dari tindakan hukum berupa sita jaminan (Conservatoir beslag) dalam perkara ini ;
- 10.4. Bahwa oleh karena tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah merupakan Hutan Negara atau Kawasan Budidaya Kehutanan (KBK), bukan tanah hak milik Penggugat, maka oleh karenanya terhadap gugatan Penggugat dalam perkara ini jelas tidak didasarkan atas bukti yang kuat, maka oleh karenanya terhadap



permohonan Sita Jaminan (Conservatoir beslag) yang dimohonkan oleh Penggugat tersebut harus ditolak ;

Putusan Mahkamah Agung RI nomor : 1121 K/Sip/1971, tanggal 15 April 1972, dengan Kaidah Hukum : “ Penggugat tidak memiliki bukti-bukti yang kuat, maka permohonan Penggugat untuk sita jaminan (Conservator beslag), tidak dapat dikabulkan dan tidak dapat disahkan“ ;

11. Bahwa tidak benar, dan oleh karenanya Tergugat menolak keras dalil gugatan Penggugat (posita gugatan) angka 8 yang menyatakan : “ 8. Bahwa Penggugat juga menaruh kekhawatiran yang mendalam dimana apabila Tergugat bermaksud tetap akan melanjutkan penguasaan atas tanah milik Penggugat serta akan melanjutkan kegiatan diatas tanah milik Penggugat tersebut, maka bersama ini Penggugat memohon dengan hormat kepada Yth. Bapak Ketua / Anggota Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat di Sendawar, agar sudilah kiranya berkenan menghentikan segala kegiatan penambangan, pendirian bangunan, pengukuran tanah atau segala kegiatan lainnya oleh Tergugat diatas tanah milik Penggugat tersebut diatas, sekaligus melakukan sita jaminan (Conservatoir beslag) atas tanah milik Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat seperti telah terurai diatas “ , berdasarkan argmentasi hukum sebagai berikut :

11.1. Bahwa tanah yang digugat oleh Penggugat sebagai objek sengketa dalam perkara ini secara fisik ternyata belum dikerjakan oleh Tergugat atau dengan kata lain Tergugat belum melakukan penambangan batu bara diatas okasi tanah sengketa yang dimaksud, walaupun letak tanah yang menjadi objek sengketa tersebut sebagian kecil berada didalam Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) yang dimiliki oleh PT. Bharinto Ekatama (Tergugat) sesuai dengan ; Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia nomor : SK.621/Menhut-II/2010 tanggal 4 November 2010 Tentang : Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Eksploitasi Batubara dan Sarana Penunjangnya atas nama PT. Bharinto Ekatama seluas 571,10 (lima ratus tujuh puluh satu dan sepuluh perseratus) hektar pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas di Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur dan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia nomor : SK.946/Menut-II/2013 tanggal 27 Desember 2013 Tentang : Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Kegiatan Operasi Produksi Batubara dan Sarana Penunjangnya pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas seluas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.134,53 (dua ribu seratus tiga puluh empat dan lima puluh tiga perseratus) Hektar atas nama PT. Bharinto Ekatama di Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur ;

11.2. Bahwa tanah objek sengketa yang digugat oleh Penggugat dalam perkara ini faktanya adalah merupakan Kawasan Hutan Negara atau Kawasan Budidaya Kehutanan (KBK), bukan tanah hak milik Pengugat sebagaimana yang didalilkannya ;

11.3. Bahwa tanah objek sengketa yang digugat oleh Penggugat dalam perkara ini sudah jelas termasuk di dalam wilayah Konsesi Pertambangan Batubara atas nama PT. Bharinto Ekatama (Tergugat) sesuai dengan ; Work Agreement For Coal Mining Enterprises Between The Government Of The Republic Indonesia And PT. Bharinto Ekatama tertanggal 20 November 1997, dan letaknya sebagian kecil berada didalam Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) atas nama PT. Bharinto Ekatama (Tergugat) masing-masing sesuai dengan ; Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia nomor : SK.621/Menhut-II/2010 tanggal 4 November 2010 dan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia nomor : SK.946/Menhut-II/2013 tanggal 27 Desember 2013 ;

11.4. Bahwa oleh karena tanah objek sengketa yang digugat oleh Penggugat dalam perkara ini faktanya adalah merupakan Hutan Negara atau Kawasan Budidaya Kehutanan (KBK), dimana tanah objek sengketa tersebut secara fisik belum dikerjakan oleh Tergugat walaupun letaknya sebagian kecil berada didalam areal Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) yang dimiliki oleh Tergugat, maka oleh karenanya tuntutan Penggugat yang memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat menghentikan segala kegiatan Tergugat diatas tanah objek sengketa dan meletakkan sita jaminan (Conservatoir beslag) atas tanah objek sengketa dalam perkara ini haruslah ditolak karena tidak mempunyai dasar hukum yang kuat ; Putusan Mahkamah Agung RI nomor : 1121 K/Sip/1971, tanggal 15 April 1972, dengan Kaidah Hukum : “ Penggugat yang tidak memiliki bukti-bukti yang kuat, maka permohonan Penggugat untuk sita jaminan (Conservatoir beslag), tidak dapat dikabulkan dan tidak dapat disahkan” ;

Putusan Mahkamah Agung RI nomor : 2539 K/Sip/1985, tanggal 30 Juli 1987, dengan Kaidah Hukum : “ Pada perinsipnya barang-barang

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 11/PDT/2018/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik negara (pemerintah) dilarang diletakkan sita, baik "sita jaminan" maupun "sita eksekusi" karena barang-barang tersebut digunakan untuk menjalankan tugas Pemerintah/Kenegaraan, sesuai dengan eks pasal 65 Jo. 66 I.C.W, kecuali dengan izin Mahkamah Agung ;

Putusan Mahkamah Agung RI nomor : 279 K/Sip/1976, tanggal 5 Juli 1977, dengan Kaidah Hukum : " Permohonan Provisi seharusnya bertujuan agar ada tindakan hakim yang tidak mengenai pokok perkara, permohonan Provisi yang mengenai pokok perkara harus ditolak " ;

12. Bahwa tidak benar, dan oleh karenanya Tergugat menolak keras dalil gugatan Penggugat (posita gugatan) angka 9 yang menyatakan : " 9. Bahwa tuntutan Penggugat dalam perkara ini adalah beralaskan bukti-bukti yang menurut hukum memungkinkan bahwa keputusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (Uit voerbar bij voorraad) walaupun ada Perlawanan, Banding ataupun Kasasi ", berdasarkan argumentasi hukum sebagai berikut :

12.1. Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat dalam perkara ini seluruhnya telah dibantah/ditolak keras oleh Tergugat ;

12.2. Bahwa oleh karena seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat dalam perkara ini telah dibantah/ditolak keras oleh pihak Tergugat, maka oleh karenanya berdasarkan ketentuan pasal 283 R.Bg / pasal 1865 KUHPerdara maka pihak Penggugat dibebankan/diwajibkan untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya ;

12.3. Bahwa gugatan Penggugat dalam perkara ini tidak didasarkan atas surat bukti autentik atau tidak didasarkan atas bukti Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (Inkracht vangewijde);

12.4. Bahwa permintaan Penggugat terhadap Putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu (Uitvoerbar bij voorraad) dalam perkara ini adalah bertentangan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor : 3 Tahun 2000 Tentang : Putusan Serta Merta (Uitvoerbar bij voorraad) dan Provisionil, yang salah satunya pada angka 4 (empat) berbunyi sebagai berikut :

" 4. Selanjutnya, Mahkamah Agung memberikan Petunjuk, yaitu Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Agama, Para Hakim Pengadilan Negeri dan Para Hakim Pengadilan Agama tidak menjatuhkan Putusan Serta Merta, kecuali dalam hal-hal sebagai berikut :



- a. Gugatan didasarkan pada bukti surat authentic atau surat tulisan tangan (handscript) yang tidak dibantah kebenarannya tentang isi dan tanda tangannya, yang menurut undang-undang mempunyai kekuatan bukti ;
- b. Gugatan tentang hutang piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah ;
- c. Gugatan tentang sewa menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain, dimana hubungan sewa menyewa sudah habis/lampau, atau penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai sebagai penyewa yang beretikad baik ;
- d. Pokok gugata mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (gono gini) setelah putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap ;
- e. Dikabulkannya gugatan Provisionil, dengan pertimbangan hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi pasal 332 Rv ;
- f. Gugatan berdasarkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (Inkracht van gewijsde) dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan ;
- g. Pokok sengketa mengenai bezitrecht ;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas maka dengan ini Tergugat mohon kepada Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutuskan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi Tergugat tersebut ;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet onvant kelijke verklaard)

DALAM PROVISI :

Menolak gugatan Provisi Penggugat tersebut atau setidaknya menyatakan gugatan Provisi tidak dapat diterima (Niet onvant kelijke verklaard) ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet onvant kelijke verklaard) ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat / Pembanding tersebut Pengadilan Negeri Kutai Barat telah menjatuhkan putusan tertanggal 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2017 Nomor: 24/Pdt.G/2017/PN.Sdw, dengan amar putusan sebagai berikut:

DALAM PROVISI

- Menolak tuntutan provisi Penggugat untuk seluruhnya ;

DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi Tergugat untuk sebagian ;
2. Menolak eksepsi Tergugat untuk selain dan selebihnya ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang hingga kini sejumlah Rp. Rp.4.999.000,- (empat juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) ;

Menimbang bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal 19 Desember 2017 Nomor : 24/Pdt.G/2017/PN.Sdw, tersebut, Penggugat / Pembanding telah mengajukan permohonan banding sebagaimana Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal 28 Desember 2017;

Menimbang bahwa pernyataan banding dari Penggugat / Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada kuasa Tergugat/Terbanding, sebagaimana Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Samarinda tertanggal 22 Januari 2018;

Menimbang bahwa selanjutnya Penggugat / Pembanding telah menyerahkan Memori Bandingnya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutai Barat pada tanggal 8 Januari 2018 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada kuasa Tergugat / Terbanding sebagaimana Relas Pemberitahuan dan Penyerahan memori banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Samarinda tertanggal 22 Januari 2018 ;

Menimbang bahwa sebelum berkas perkara dikirimkan ke Pengadilan tingkat banding, kepada kedua belah pihak yang berperkara telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara dalam waktu 14 (empat belas) hari terhitung mulai diberitahukan, sebagaimana Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Samarinda atas permintaan bantuan Pengadilan Negeri Kutai Barat, kepada Kuasa Penggugat/Pembanding pada tanggal 10 Januari 2018, dan kepada kuasa Tergugat/Terbanding pada tanggal 22 Januari 2018 ;

Halaman 28 dari 37 Putusan Nomor 11/PDT/2018/PT.SMR



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa tentang permohonan banding, pasal 199 ayat (1) RBg (Rechts Reglement Buitengewesten), pada pokoknya telah menentukan bahwa pengajuan pemeriksaan perkara ke pengadilan tingkat banding, harus diajukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah putusan dijatuhkan oleh pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, oleh karena perkara Nomor: 24/Pdt.G/2017/PN.Sdw terdsebut dijatuhkan putusannya oleh Pengadilan Negeri Kutai Barat pada tanggal 19 Desember 2017, sedangkan Penggugat / Pembanding mengajukan permohonan banding tertanggal 28 Desember 2017, maka Permohonan banding tersebut masih dalam batas tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah putusan dijatuhkan, sebagaimana ditentukan dalam pasal 199 ayat (1) RBg tersebut, dan juga oleh karena syarat-syarat untuk pengiriman berkas perkara ke peradilan tingkat banding telah terpenuhi sebagaimana ditetntukan dalam peraturan, maka permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa dalam Memori Banding Penggugat/Pembanding menyatakan keberatan terhadap pertimbangan dan putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor: 24/Pdt.G/2017/PN.Sdw tanggal 19 Desember 2017 tersebut, dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Tenggarong dalam perkara *in cassu*, terdapat kekeliruan dan kesalahan dalam pertimbangan hukumnya yang mengakibatkan tidak dapat diterimanya gugatan Pembanding / Penggugat (*niet ontvankelijke verklaard*), hal ini disebabkan karena tidak diindahkannya fakta - fakta yang terungkap dalam proses persidangan yang seharusnya turut dimasukkan dalam pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut ;
4. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat dalam perkara *in cassu* tidak mengakomodir hak konstitusional Pembanding / Penggugat yakni perlindungan atas harta benda yang berada di bawah kekuasaannya (tercantum dalam Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945), untuk itu Penggugat / Pembanding menaruh harapan kepada Pengadilan Tinggi Samarinda untuk tidak menerima begitu saja Pertimbangan Hukum yang diutarakan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Kutai Barat tersebut,;
5. Bahwa Penggugat/Pembanding merasa sangat dirugikan atas Pertimbangan Hukum dalam Putusan Perkara *in cassu* yang telah secara nyata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyudutkan kepentingan Hukum Penggugat / Pembanding dengan tidak disertai logika Hukum yang tepat ; Pertimbangan Hukum sebagai berikut ;

5.1. Bahwa pada pertimbangan Hukum Hakim Tingkat Pertama dalam keputusannya pada halaman 56 alinea ke 4 pada prinsipnya menyebutkan : *"Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Tergugat mengenai Penggugat dalam perkara ini seharusnya menarik Pemerintah Republik Indonesia cq Menteri Kehutanan Republik Indonesia sebagai Tergugat dalam perkara ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa keberadaan PT. Bharinto Ekatama di Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur atau pada lokasi sengketa di wilayah Tenaiq, Kampung Besiq, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat berdasarkan atas adanya beberapa ijin-ijin yang dikeluarkan oleh Menteri Kehutanan Republik Indonesia, yaitu diantaranya Work Agreemeent For Coal Mining Enterprises Between The Government of Republic Indonesia And PT. Bharinto Ekatama, tertanggal 20 November 1997, Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.621/Menhut-II/2010 tanggal 4 November 2010 Tentang : Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Kegiatan Eksploitasi Batubara dan Sarana Penunjangnya atas nama PT. Bharinto Ekatama seluas 571.10 (lima ratus tujuh puluh satu dan sepuluh perseratus) Hektar pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas di Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.621/Menhut-II/2010 tanggal 4 November 2010 Tentang : Peta Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Eksploitasi Bahan Galian Batubara dan Sarana Penunjangnya pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas a.n. PT. Bharinto Ekatama, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia nomor : SK.946/Menhut-II/2013 tanggal 27 Desember 2013 Tentang : Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Kegiatan Operasi Produksi Batubara dan Sarana Penunjangnya pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas seluas 2.134,53 (dua ribu seratus tiga puluh empat dan lima puluh tiga perseratus) Hektar atas nama PT. Bharinto Ekatama di Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia nomor : SK.946/Menhut-II/2013 tanggal 27 Desember 2013 Tentang : Peta Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Kegiatan Operasi Produksi Batubara dan Sarana Penunjangnya pada Kawasan Hutan Produksi*

Halaman 30 dari 37 Putusan Nomor 11/PDT/2018/PT.SMR



Terbatas (HPT) atas nama PT. Bharinto Ekatama, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, yang mana terhadap ijin-ijin yang dimiliki oleh Tergugat tersebut sebagaimana telah terlampir dalam bukti surat yang diajukan Tergugat dipersidangan, sehingga berdasarkan pertimbangan diatas dengan tidak ditariknya Pemerintah Republik Indonesia cq Menteri Kehutanan Republik Indonesia sebagai pihak yang telah memberikan ijin kepada Tergugat untuk melakukan eksplorasi pertambangan maka gugatan Penggugat telah cacat formal dalam bentuk Plurium Litis Consortium (gugatan kurang pihak), dan oleh karena gugatan Penggugat telah cacat formal dalam bentuk plurium litis consortium maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), hal tersebut sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI :

- a. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 78 K/SIP/1972 tanggal 11 November 1975 : “Gugatan kurang pihak/kekurangan formil, tidak lengkap harus dinyatakan tidak dapat diterima”.
- b. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 365 K/Pdt/1984 tanggal 31 Agustus 1985 : “Gugatan harus menggugat semua orang yang terlibat”.
- c. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 546 K/Pdt/1984 tanggal 31 Agustus 1985 : “Gugatan tidak dapat diterima karena dalam perkara kurang pihak”. ;

Pertimbangan Hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diatas akan Penggugat/ Pembanding tanggapi sebagai berikut:

- a. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *in cassu* telah memberikan pertimbangan hukum yang keliru. Dimana dalam azas acara perdata telah jelas menyebutkan bahwa **Penggugatlah yang berwenang untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugatnya**. Hal ini tentunya sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 305.K/Sip/1971, tanggal 16 Juni 1971 : “Penarikan pihak ketiga ke dalam perkara oleh Pengadilan Tinggi dilarang”. Sehingga dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung tersebut Pengadilan Tinggi tidak berwenang untuk menempatkan seseorang yang tidak digugat (pihak ketiga) sebagai Tergugat ;
- b. Bahwa dalam perkara *in cassu* telah secara jelas terjadi pelanggaran terhadap hak-hak dari Penggugat / Pembanding yang



dilakukan oleh Tergugat / Terbanding secara langsung. Dimana Tergugat / Terbanding telah melakukan kegiatan pertambangan di atas tanah milik Penggugat / Pembanding yang telah dikelola oleh Penggugat / Pembanding menurut adat istiadat Dayak Benuaq yang ada di Kabupaten Kutai Barat secara turun-temurun. Sehingga Penggugat / Pembanding yang “merasa” haknya dilanggar dan kemudian menarik Tergugat / Terbanding yang “dirasa” telah melanggar hak Pembanding menjadi Tergugat pada Pengadilan Negeri Kutai Barat

- c. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 35/PPU-X/2012 telah secara jelas memberikan pengakuan akan hak yang dimiliki oleh Penggugat / Pembanding, dimana dalam putusan Mahkamah Konstitusi tersebut pada intinya menerangkan terkait masalah hutan adat dan pengakuan bersyarat terhadap keberadaan masyarakat adat. Begitu juga dalam Perda Povinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Provinsi Kalimantan Timur, Pasal 5 Ayat (1) menyebutkan “*Masyarakat hukum adat memiliki hak atas tanah ulayat, wilayah adat dan sumber daya alam yang mereka miliki atau tempati secara turun-temurun yang diperoleh dari mekanisme lain yang sah menurut hukum adat setempat*” ;

Bahwa apa yang dilakukan oleh Penggugat / Pembanding dengan mengelola tanah serta memanfaatkan hasil hutan di Sungai Tenaiq, di wilayah Kampung Besiq, Kecamatan Damai, sampai dengan saat ini adalah merupakan kegiatan yang telah dilakukan menurut adat istiadat Suku Dayak Benuaq dan telah dilakukan secara turun-temurun, yaitu dengan melakukan kegiatan menebas / menebang pohon yang ada dilokasi sengketa, kemudian dilakukan proses pembakaran lahan, lalu proses penanaman baik buah-buahan, sayur-sayuran, dan lainnya ;

- 5.2. Bahwa dalam Putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut pada halaman 59 alinea ke 3 menyatakan “*Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa faktanya oleh karena diatas tanah obyek sengketa tersebut juga ada pihak lain yang menguasai yaitu PT. Timber Dana maka seharusnya PT. Timber Dana juga harus ditarik sebagai pihak dalam perkara ini, walaupun Penggugat memiliki kebebasan untuk menentukan siapa-*



siapa saja yang akan digugatnya, akan tetapi dalam perkara seperti ini, tidaklah dapat dilepaskan dari pihak-pihak lain yang memiliki keterkaitan dengan obyek sengketa diantara para pihak, oleh karena adanya keterkaitan PT. Timber Dana dengan obyek perkara, sehingga pihak lain seperti halnya PT. Timber Dana juga mempunyai kesempatan yang sama untuk membuktikan dasar dirinya bisa beroperasi dan melakukan kegiatan penebangan kayu di wilayah tersebut. Sehingga berdasarkan hal tersebut maka eksepsi Tergugat terkait dengan gugatan Penggugat telah cacat formal dalam bentuk plurium litis consortium (gugatan kurang pihak) karena Penggugat tidak menarik PT. Timber Dana sebagai pihak Tergugat, patut dinyatakan diterima” ;

Pertimbangan Hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diatas akan Penggugat/ Pembanding tanggapi sebagai berikut:

- a. Bahwa telah secara jelas terjadi pelanggaran terhadap hak-hak dari Penggugat / Pembanding yang dilakukan oleh Tergugat / Terbanding secara langsung. Dimana Tergugat / Terbanding telah melakukan kegiatan pertambangan di atas tanah milik Penggugat / Pembanding yang telah dikelola oleh Penggugat / Pembanding menurut adat istiadat Dayak Benuaq yang ada di Kabupaten Kutai Barat secara turun-temurun. Sehingga Penggugat / Pembanding yang “merasa” haknya dilanggar kemudian menarik Tergugat / Terbanding menjadi Tergugat pada Pengadilan Negeri Kutai Barat;
- b. Bahwa tidak ditariknya PT. Timber Dana sebagai Tergugat dalam perkara ini dikarenakan PT. Timber Dana tidak ada melakukan pelanggaran terhadap hak-hak Penggugat / Pembanding. PT. Timber Dana justru memperlihatkan sikap dan pengakuan terhadap hak-hak masyarakat adat di daerah Sungai Tenaiq, Kampung Besiq, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat, khususnya kepada Penggugat / Pembanding. Hal ini berdasarkan keterangan saksi Jaltius yang menerangkan bahwa pada saat PT. Timber Dana ada kerja sama dengan Penggugat / Pembanding yang mana Penggugat / Pembanding menerima uang kompensasi dari PT. Timber Dana karena pohon-pohon di lahan milik Penggugat / Pembanding ditebang dan diambil oleh PT. Timber Dana ;
Bahwa terlepas dari adanya Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) diatas tanah milik Penggugat / Pembanding yang diberikan oleh Pemerintah Republik Indonesia cq Menteri Kehutanan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apa yang dilakukan oleh PT. Timber Dana yang mau melakukan kerja sama dengan memberikan kompensasi atas pohon-pohon yang ditebang dan diambil dari tanah milik Penggugat / Pembanding adalah merupakan bentuk pengakuan dari PT. Timber Dana bahwa tanah dalam perkara ini adalah benar milik Penggugat / Pembanding. Hal ini tentunya sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 35/PPU-X/2012 dan Perda Povinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Provinsi Kalimantan Timur ;

6. Bahwa Keputusan Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Kutai Barat tersebut tidak mempertimbangkan secara seksama alasan - alasan yang dikemukakan Penggugat / Pembanding oleh karenanya sangat beralasan menurut hukum untuk dibatalkan ;
7. Bahwa Pertimbangan Hukum Hakim Tingkat Pertama yang mendasari Putusan dalam pokok perkara *in cassu* telah salah dan telah melanggar hukum atau telah salah menginterpretasikan hukumnya sehingga timbul putusan yang salah dan mengorbankan keadilan tersebut ;
8. Bahwa Pertimbangan Hukum Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Kutai Barat sama sekali tidak mempertimbangkan Bukti - bukti surat dan keterangan Saksi yang diajukan oleh Penggugat / Pembanding dalam persidangan yang sangat esensial untuk dipertimbangkan yang sangat mendukung kebenaran dalil - dalil Penggugat / Pembanding, akan tetapi justru yang tidak esensial atau yang tidak perlu menurut hukum yang dipertimbangkan oleh karenanya pertimbangan hukum hakim tingkat pertama Pengadilan Negeri Kutai Barat tersebut tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan ;

Berdasarkan hal – hal yang telah Penggugat / Pembanding uraikan diatas yang merupakan alasan banding dari Penggugat / Pembanding untuk diajukan ke hadapan Yth. Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda di - Samarinda, mohon kiranya berkenan memberikan keputusan sebagai berikut :

- Menerima Permohonan Banding dari Penggugat / Pembanding ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 24/Pdt.G/2017/PN.Sdw, tanggal 19 Desember 2017 ;

DENGAN MENGADILI SENDIRI :

- Mengabulkan Gugatan Penggugat / Pembanding untuk seluruhnya seperti terdapat pada Gugatan Penggugat/ Pembanding tertanggal 10 Juli 2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU : Setidak-tidaknya memberikan keputusan yang seadil – adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Penggugat / Pembanding tersebut, Tergugat / Terbanding tidak menanggapinya dan tidak mengajukan kontra Memori Banding;

Menimbang bahwa Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sebagai peradilan tingkat banding, setelah membaca dan mempelajari berkas perkara terutama setelah membaca dan mencermati secara seksama turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat tertanggal : 19 Desember 2017 Nomor : 24/Pdt.G/2017/PN.Sdw, baik mengenai pertimbangan hukumnya maupun mengenai amar putusannya, dan juga setelah membaca Memori Banding dari Penggugat / Pembanding, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat tersebut, khususnya mengenai pertimbangan tentang eksepsi dari Tergugat/Terbanding yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat / Pembanding kurang pihak (*Exeptio plurium litis consortium*), karena tidak menarik Pemerintah Republik Indonesia cq Menteri Kehutanan Republik Indonesia, sehingga karenanya eksepsi tersebut patut dinyatakan dapat diterima ; Khusus mengenai Pertimbangan tersebut, menurut Pengadilan tingkat banding sudah tepat dan benar, karena dari posita (dasar gugatan) dan petitum (tuntutan gugatan) telah nampak jelas bahwa yang persoalkan dan dituntut oleh Penggugat / Pembanding adalah masalah **kepemilikan hak atas tanah** dan bukan hanya mengenai penguasaan atas tanaman tumbuh yang ada diatas tanah obyek sengketa semata ; sedangkan lokasi tanah obyek sengketa tersebut terlihat berada dalam kawasan hutan, dan keberadaan Tergugat / Terbanding (PT. Bharinto Ekatama) menguasai sebahagian dari tanah obyek sengketa tersebut adalah karena telah mendapat Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Kegiatan Eksploitasi Batubara dari pemerintah Cq. Menteri Kehutanan, sehingga oleh karena itu menurut Pengadilan tingkat banding, oleh karena yang jadikan sebagai dasar gugatan oleh Penggugat / Pembanding adalah persoalan Kepemilikan hak atas tanah yang dikuasai oleh Tergugat / Pembanding karena telah mendapat izin dari Pemerintah Cq, Menteri Kehutanan, dan juga lokasi tanah obyek sengketa berada dalam kawasan hutan, maka sudah semestinya Pemerintah Cq Menteri Kehutan harus diikut sertakan sebagai pihak (Tergugat / turut Tergugat) dalam perkara ini ; Dengan tidak diikut sertakannya Pemerinta Cq Menteri Kehutanan dalam perkara ini, maka gugatan Penggugat / Pembanding merupakan gugatan yang tidak sempurna karena kurang pihak ;

Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor 11/PDT/2018/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga oleh karena itu sudah tepat gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang bahwa dengan pertimbangan tersebut maka alasan keberatan Penggugat/Pembanding sebagaimana tersebut dalam memori bandingnya haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa adapun mengenai pertimbangan Pengadilan Negeri tentang eksepsi gugatan kurang pihak karena PT. Timber Dana tidak ditarik sebagai pihak Tergugat dalam perkara ini, menurut Pengadilan Tingkat banding pertimbangan tersebut tidak dapat dibenarkan karena untuk menentukan siapa-siapa yang harus digugat adalah merupakan hak Penggugat / Pembanding, sehingga oleh karena itu maka eksepsi mengenai gugatan kurang pihak karena PT Timber Dana tidak ikut digugat, harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pertimbangan-pertimbangan hukum dari Pengadilan tingkat pertama selain dari apa yang telah dipertimbangkan diatas, oleh Pengadilan Tinggi diambil alih dan dijadikan sebagai dasar pertimbangan dalam memutus perkara ini ditingkat banding, sehingga oleh karena itu amar putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal 19 Desember 2017 Nomor 24/Pdt.G/2017/PN.Sdw, tersebut masih dipertahankan oleh pengadilan tingkat banding sehingga oleh karena itu harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat/Pembanding berada dipihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat Peradilan yang untuk tingkat banding telah ditetapkan jumlahnya sebagaimana tersebut amar putusan ini;

Mengingat, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, Pasal 192 ayat (1) RBg, serta ketentuan – ketentuan lain yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima Permohonan banding dari Penggugat/Pembanding;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal 19 Desember 2017 Nomor 24/Pdt.G/2017/PN.Sdw, yang dimohonkan banding tersebut ;

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor 11/PDT/2018/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000. (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda pada hari Senin, tanggal 15 Februari 2018, oleh kami **MAHFUD SAIFULLAH, SH.** selaku Ketua Majelis, **JONNY SITOANG, SH. MH.** dan **HARI MURTI, SH. MH.** masing-masing selaku Hakim Anggota, yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 11/PDT/2018/PT.SMR tanggal 8 Pebruari 2018 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal : **22 Maret 2018** oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri Para Hakim Anggota, dan dibantu oleh **ANDRIE ZULKARNAIN, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh para pihak dalam perkara ini.

Hakim Anggota Majelis,

Hakim Ketua Majelis,

1. **JONNY SITOANG, SH. MH.**

MAHFUD SAIFULLAH, SH.

2. **HARI MURTI, SH. MH.**

Panitera Pengganti,

ANDRIE ZULKARNAIN, SH.

Perincian biaya perkara :

| | |
|----------------------|--|
| 1. Meterai putusan | Rp. 6.000,- |
| 2. Redaksi putusan | Rp. 5.000,- |
| 3. Biaya Pemberkasan | Rp. 139.000,- |
| J u m l a h | Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) |